

PNS BERPRESTASI

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 25/HK.03.2-Kpts/5306/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, memberikan motivasi, mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif serta mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur perlu diberi penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Berprestasi;
bahwa pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas adalah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 25/HK.03.2-Kpts/5306/KPU-Kab/VIII/2021 diatur tentang:

Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Kategori Kepala Sub Bagian terbaik, Atas Nama: Mikhael Lamabelawa, SE, M.Si dan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Kategori Staf Pelaksana Terbaik, Atas Nama: Octavianus Agung Gampung, S.IP.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Agustus 2021